



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321414, Faksimile (0322) 322603, Pos-el bapenda@lamongankab.go.id.
Laman www.lamongankab.go.id/bapenda

- Yth
1. Notaris/PPAT se-Kabupaten Lamongan; dan
 2. Perusahaan Pengembang Properti di Lamongan.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4/49 /413.203/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BPHTB UNTUK MBR

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024 dan 600.10-4849 TAHUN 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, bersama ini disampaikan dengan hormat sebagai berikut :

1. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut :
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. Memenuhi kriteria MBR, yaitu besaran penghasilan per bulan di Wilayah Jawa paling banyak :
 - i. Kategori Tidak Kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - ii. Kategori Kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 - iii. Kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - c. Memenuhi batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - i. 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
 - ii. 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.
 - d. Memenuhi batasan Harga Jual Rumah Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tidak memiliki utang pajak; dan
 - f. Merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.

3. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi untuk kelengkapan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dan/atau surat pernyataan besarnya penghasilan bermeterai; dan
 - b. Surat pernyataan bermeterai terkait kepemilikan rumah pertama.
4. Format dokumen sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan,



Pujo Broto Iriawan Putra, S.E., M.M., M.Kes.

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 100.3.4/49/413.203/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

I. FORMAT SURAT KETERANGAN BERMETERAI DARI PEMBERI KERJA
MENGENAI BESARNYA PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN DARI PEMBERI KERJA MENGENAI BESARNYA
PENGHASILAN

Yang menandatangani surat keterangan ini:

nama :

jabatan :

nama instansi/ perusahaan :

nomor pokok wajib pajak/

nomor induk kependudukan :

bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari

nama :

nomor induk kependudukan/

nomor pokok wajib pajak :

dengan ini memberikan keterangan bahwa penghasilan yang diterima oleh
Saudara (*nama pembeli*) adalah sebesar Rp..... setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan
serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karyawan

meterai

(nama)

(tempat), (tanggal) ...

Yang memberikan keterangan,

(nama)

(jabatan)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN (PEMBELI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS)

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN ATAS KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS

Yang menandatangani surat keterangan ini:

nama :
nomor pokok wajib pajak/
nomor induk kependudukan :
pekerjaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang saya terima dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebesar Rp..... setiap bulannya.

Demikian surat keterangan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui,
Kepala Desa (*nama desa*)

(nama)

(tempat), (tanggal) ...
Yang menyatakan,

meterai

(nama)

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama :
nomor pokok wajib pajak/
nomor induk kependudukan :
pekerjaan :

dengan ini menyatakan bahwa rumah yang saya beli saat ini merupakan rumah pertama yang saya miliki, dan akan saya gunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui,
Direktur PT. *(nama perusahaan
pengembang properti)*

(nama)

(tempat), (tanggal) ...
Yang menyatakan,

meterai

(nama)